

hanya timbul sertifikat saja (fiktif) obyek tanahnya tidak diketahui keberadaanya.

4. Bagi seluruh ahliwaris wakif, untuk ikut serta mendukung dan mengikhhlaskan apa yang telah menjadi niatan baik dari keluarganya dalam mewakafkan sebagian hartanya guna kemaslahatan bersama dan untuk menjadikan amal jariyah yang selalu setia menemani hingga *yaumul qiyamah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdoerraoef,1986, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*,Bulan Bintang, Jakarta.

Abdurrahman.,1979, *Ketentuan – ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pengairan*, Alumni, Bandung.

Ahmad al-Hujji al-Kurdi, 2003, *Tafsir al ahwal al-syakhshiyah*,
Damaskus.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2014, *Terjemah Bulughul Maram*,
mizan, jakarta.

Al Qur'an dan Terjemah,1978, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI.,Jakarta.

- Asqollani, al – hafidz bin hajar,2016, *Buluq al-maram min Abdillah al ahkam*, syarikah bungkul indah, jakarta.
- Badan Wakaf Indonesia, 2008, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
- Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono I),2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta.
- Kementrian Agama R, 2013, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, Jakarta.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi,2009, *Al Fikih Juz 1, Matba'ah al-Irsyad*, Bagdad.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Rozalinda, 2015, *Management Wakaf Produktif*, PT.Raja Grofindo Persada, Jakarta.
- Santoso Urip,2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, PT.Aditya Andrebina Agung, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhardono Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2002, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman Rachmadi, 2013, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08/BWI/XII/2007 Tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Abbad solahudin, 2012, *Peran Notaris Dalam Pengembangan Tanah Wakaf Bagi Nadzir Yang Tidak Berbadan Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Bambang edriyanto, 2013, *Status Tanah Yang Belum Terdaftar Jika Ada Gugatan*, Jakarta.

Putri Andriani Marvi, 2012, “*Analisis yuridis Notaris, Program Magister Kenotariatan*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ryan Oentary ,2009, “*Kebatalan Akta Notaris*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

D. Internet

<http://albantanijabar.blogspot.co.id/2015/06/di-mana-anak-adam-mati-terputuslah-3.html>

<https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/>

<http://drmardani.blogspot.co.id/2010/05/aspek-ekonomi-dari-zakat-dan-wakaf.html>

<http://kbbi.web.id/maslahat>

<http://majelispenuelis.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-mashlahat.html>

<https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>

<http://www.blogkhususdoa.com/2015/04/doa-mohon-ampunan-dosa-untuk-kedua-orang-tua-lengkap-arab-latin-dan-artinya.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html>

<https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>